



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

SENKETA PILKADA 2024 YANG MASIH BERGULIR

Rais Agil Bahtiar
Analisis Legislatif Ahli Muda
rais.bahtiar@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Hampir 10 (sepuluh) bulan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada November 2024, terdapat hasil Pilkada di 3 (tiga) daerah yang belum dapat ditetapkan secara definitif karena sedang dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Barito Utara (Kalimantan Tengah), Provinsi Papua, dan Kabupaten Bangka (Bangka Belitung).

Di Barito Utara, setelah Pilkada Serentak 27 November 2024, diketahui terdapat gugatan hasil yang mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) karena pemilih menggunakan hak pilih lebih dari sekali. PSU dilakukan pertama kali tanggal 22 Maret 2025, kemudian ada gugatan lagi yang berujung PSU di seluruh TPS harus kembali diselenggarakan pada 6 Agustus 2025. Gugatan atas PSU ini juga melibatkan tuduhan mengenai dugaan praktik politik uang.

Sedangkan di Provinsi Papua, PSU dilaksanakan setelah salah satu calon wakil gubernur terbukti tidak memenuhi syarat. Ada juga dalil bahwa partisipasi pemilih dalam PSU melebihi 100 persen dari daftar pemilih tetap (DPT) di sejumlah TPS. PSU ini dilakukan terhadap seluruh TPS pada 6 Agustus 2025. Pada waktu MK menyelenggarakan sidang pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Gubernur Papua dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli, juga untuk pemeriksaan dan pengesahan alat bukti tambahan untuk perkara nomor: 328/PHPU.GUB-XXIII/2025, pada 12 September 2025 membahas mengenai soal daftar pemilih. Salah satu dalil Pemohon yang didalami lebih lanjut mengenai dugaan partisipasi pemilih adalah melebihi 100 persen dari DPT di 62 TPS di 8 (delapan) kabupaten/kota pada PSU Pilkada Gubernur Papua setelah PSU sebelumnya.

Di Kabupaten Bangka, setelah Pilkada dimenangkan oleh kolom kosong (kotak kosong), Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pemilihan ulang pada 27 Agustus 2025. Yang menarik adalah jika sebelumnya Pilkada Kabupaten Bangka hanya diikuti 1 (satu) pasangan calon (paslon), justru pada saat PSU 23 Juli 2025, jumlah paslonnya bertambah menjadi 5 (lima). Namun, hasil pemilihan ulang itu pun ternyata kemudian digugat ke MK, sehingga statusnya belum final.

Adanya sengketa pilkada yang berlarut-larut ini memiliki beberapa efek penting. *Pertama*, penundaan penetapan kepala daerah definitif yang mengganggu kesinambungan pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan (termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD) di daerah-daerah tersebut terhambat dalam menetapkan kebijakan strategis karena hanya kepala daerah definitif yang berwenang menetapkan RPJMD secara formal. *Kedua*, durasi jabatan kepala daerah definitif yang masih tersisa menjadi lebih pendek daripada masa jabatan 5 (lima) tahun penuh. Hal ini berpotensi memengaruhi stabilitas dan efektivitas program pemerintahan lokal, terutama ketika kepemimpinan definitif datang terlambat di periode pemerintahan. *Ketiga*, biaya penyelenggaraan PSU dan penanganan sengketa memerlukan sumber daya tambahan, baik dari segi administratif, anggaran, maupun waktu. Proses pemungutan ulang menuntut logistik, organisasi, dan koordinasi lembaga pengawas Pemilu dan penyelenggara. Berlarutnya sengketa juga memicu ketidakpastian politik lokal serta kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Pemilu yang dianggap terlalu sering digugat.

Di sisi lain, proses hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada melalui MK menunjukkan kelembagaan demokrasi yang memungkinkan penyelesaian lewat prosedur resmi. Sengketa PSU, verifikasi daftar pemilih, dan aspek legalitas calon tetap dapat diuji. Ini mencerminkan penerapan prinsip supremasi hukum dalam sistem pemilihan kepala daerah. Adanya sidang pembuktian di MK juga menjadi tahap penting untuk memastikan asas keadilan dan keabsahan hasil Pilkada.

Terdapat dilema antara kebutuhan penegakan hukum dan kejelasan pemerintahan daerah. Penundaan penetapan kepala daerah definitif memberi ruang untuk memastikan integritas hasil Pilkada, tetapi di sisi lain dapat menghadirkan dilema berupa masalah dan kepastian hukum pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah yang bersengketa.

Atensi DPR

Komisi II DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan, dapat mengadakan rapat kerja (Raker) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta rapat dengar pendapat (RDP) bersama pihak KPU, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) untuk mengawasi lebih lanjut upaya penyelesaian sengketa Pilkada yang masih bergulir. Hal ini melalui upaya mendorong percepatan penyelesaian sengketa tanpa mengabaikan prinsip keadilan hukum, agar kepala daerah definitif dapat segera ditetapkan. Melalui langkah tersebut juga dapat sekaligus memfasilitasi evaluasi terhadap regulasi Pilkada berkaitan dengan PSU, verifikasi pemilih, dan status calon, supaya prosedur sengketa di masa mendatang tidak berbelarut-larut.

Sementara itu, melalui pelaksanaan fungsi legislasi, Komisi II DPR RI perlu melakukan upaya untuk merevisi UU Pilkada yang nantinya diatur lebih lanjut oleh peraturan terkait lainnya, termasuk antara lain melalui Peraturan KPU (PKPU) untuk memperjelas tenggat waktu penetapan kepala daerah definitif dan mekanisme PSU agar lebih efisien dan tertib hukum. Langkah ini juga harus semakin memperkuat jaminan dukungan anggaran dan logistik dari pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi PSU.

Sumber

kompas.com, 14 Juli 2025;
kompas.id, 11 September 2025;
kppod.org, 11 September 2025; dan
mkri.id, 12 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Anugrah Juwita Sari
Fauzan Lazuardi R.

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*